ABSTRAK

Muh, Nizar (105261118120), 2026. Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Kota Makassar Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar. Dibimbing oleh Erfandi Am dan St. Risnawati Basri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya judi online yang tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merambah pada aspek keharmonisan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kota Makassar menjadi salah satu wilayah dengan angka perceraian yang cukup tinggi, dan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar mencatat adanya perkara perceraian yang dipicu oleh kebiasaan berjudi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat perceraian akibat judi online di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar, dan (2) dampak judi online terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama, serta data sekunder berupa dokumen dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi), serta diuji keabsahannya melalui triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar cukup tinggi, yang didominasi oleh cerai gugat (istri sebagai penggugat). Meskipun judi online jarang dicantumkan secara eksplisit sebagai alasan utama dalam surat gugatan, praktik ini menjadi faktor pemicu tidak langsung yang mempercepat keretakan rumah tangga akibat kelalaian nafkah dan hilangnya tanggung jawab suami. (2) Dampak judi online terhadap perceraian bersifat multidimensional, meliputi: (a) dampak ekonomi, berupa ketidakstabilan finansial dan menumpuknya utang; (b) dampak keharmonisan, yang memicu pertengkaran terus-menerus hingga KDRT; (c) dampak psikologis anak, yang mengalami pengabaian dan stres akibat konflik orang tua; (d) dampak sosial, berupa hilangnya kepercayaan masyarakat; serta (e) dampak hukum, di mana pelaku berpotensi melakukan pencurian atau pengancaman demi memenuhi hasrat berjudi.

Kata Kunci: Judi Online, Perceraian, Pengadilan Agama, Dampak, Kota Makassar.